



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **ARIEF BHEKTI WIBOWO Bin WASESO (Alm)**
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 24 April 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jatibarang Lor, R.T. 018 R.W. 018, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TRI JOKO MULYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Diponegoro KM 4 Ruko Biru Nomor 01 Pebatan Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2023 Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs, tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs, tanggal 16 November 2023 tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arief Bhukti Wibowo Bin Waseso (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengadakan perkawinan terhalang oleh perkawinan yang telah ada/sebelumnya"** melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arief Bhukti Wibowo Bin Waseso (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kutipan akta perkawinan atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan IMELDA dengan Nomor 6205-KW-18042019-0003, Tanggal 18 April 2019;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Nikah atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO, ST dengan IMELDA A. DOHONG dengan Nomor :07/BPH.MJ-GKE-MTW / N / V / 2017, Tanggal 06 Juni 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga dengan No. 6205050410170008 dengan Nama Kepala Keluarga ARIEF BHEKTI WIBOWO
 - 4) 1 (satu) lembar Akta cerai dengan Nomor : 2941 / Ac / 2016 / PA / Bbs , perceraian antara Niken Pratiwi dengan Arief Bhukti Wibowo, S.T. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes;
 - 5) 1 (satu) bendel persyaratan pernikahan antara ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan KRIS DEWIYANA
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Arief Bhkti Wibowo Bin Waseso (alm.)** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **Arief Bhkti Wibowo Bin Waseso (alm.)** yang saat itu menyandang status duda berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 2941/AC/2016/PA/Bbs tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 di rumah saksi korban Imelda, S.AP. Jl. Pendreh Komp. Griya Pesona No. 03 R.T. 018 R.W. 18, Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa kawin / menikahi saksi korban Imelda, S.AP. anak Adrianus Dohong secara Agama Kristen dengan Pdt. Lenmi Rajaki yang melaksanakan Peneguhan sebagaimana dalam Kartu Tanda Nikah Nomor : 07/BPH.MJ-GKE-MTW/N/V/2017 tanggal 06 Juni 2017, selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 perkawinan / pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban Imelda, S.AP. dicatatkan / sahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6205-KW-18042019-0003 tanggal 18 April 2019.

Kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Imelda, S.AP. sebagai istri sah / diakui negara yang menjadi penghalang yang sah terdakwa untuk melakukan perkawinan - perkawinannya, terdakwa kawin /



menikah lagi dengan sdr. Kris Dewiyana dengan cara memanipulasi data yaitu :

- a. Membuat laporan kehilangan Akta Perceraian Nomor : 2941/AC/2016/PA/Bbs tanggal 23 Agustus 2016 pada Polsek Jatibarang, sehingga pihak Polsek Jatibarang mengeluarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LK/284/IV/2021 tanggal 19 April 2021 ;
- b. Meminta Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Lagi pada KUA Jatibarang, sehingga pihak KUA Jatibarang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 58/Kua.11.29.06/Pw.00/04/2021 tanggal 10 April 2021 ;
- c. Meminta Surat Keterangan Akta Cerai Belum Pernah Dipergunakan Untuk Menikah Lagi dari Desa Jatibarang Lor, sehingga Kepala Desa Jatibarang Lor mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 04/IV/20/2021.

Sebagai dasar untuk mengajukan / meminta Surat Keterangan / Pengganti Akta Cerai yang hilang pada Pengadilan Agama Brebes, sehingga Pengadilan Agama Brebes mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : W11-A2/1660/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 April 2021, padahal faktanya Akta Perceraian Nomor : 2941/AC/2016/PA/Bbs tanggal 23 Agustus 2016 sejatinya tidak hilang, namun sudah dipergunakan / diserahkan pada Pdt. Lenmi Rajaki sebagai syarat / lampiran untuk kawin / menikah dengan saksi korban Imelda, S.AP.

Selanjutnya dari Surat Keterangan Nomor : W11-A2/1660/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama tersebut, terdakwa gunakan untuk mencetak / merubah KTP berstatus Cerai Hidup dan digunakan untuk menikah lagi dengan dengan sdr. Kris Dewiyana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibarang sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : 0525/027/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau masih ada penghalang yang sah / terikat perkawinan dengan saksi korban Imelda, S.AP untuk melakukan perkawinan – perkawinnya, namun terdakwa dengan memanipulasi data tetap kawin / menikahi sdr. Kris Dewiyana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau



Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Arief Bhkti Wibowo Bin Waseso (alm.)** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB. atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah - olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **Arief Bhkti Wibowo Bin Waseso (alm.)** memanipulasi data yaitu :

- a. Membuat laporan kehilangan Akta Perceraian Nomor : 2941/AC/2016/PA/Bbs tanggal 23 Agustus 2016 pada Polsek Jatibarang, sehingga pihak Polsek Jatibarang mengeluarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LK/284/IV/2021 tanggal 19 April 2021 ;
- b. Meminta Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Lagi pada KUA Jatibarang, sehingga pihak KUA Jatibarang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 58/Kua.11.29.06/Pw.00/04/2021 tanggal 10 April 2021 ;
- c. Meminta Surat Keterangan Akta Cerai Belum Pernah Dipergunakan Untuk Menikah Lagi dari Desa Jatibarang Lor, sehingga Kepala Desa Jatibarang Lor mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 04/IV/20/2021.

Sebagai dasar untuk mengajukan / meminta Surat Keterangan / Pengganti Akta Cerai yang hilang pada Pengadilan Agama Brebes, sehingga Pengadilan Agama Brebes mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : W11-A2/1660/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 April 2021, padahal faktanya Akta Perceraian Nomor : 2941/AC/2016/PA/Bbs tanggal 23 Agustus 2016 sejatinya tidak hilang, namun sudah dipergunakan / diserahkan pada Pdt. Lenmi Rajaki sebagai syarat / lampiran untuk kawin / menikah dengan saksi korban Imelda, S.AP.

Selanjutnya dari Surat Keterangan Nomor : W11-A2/1660/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama tersebut terdakwa gunakan seolah – olah sejatinya / isinya bahwa terdakwa semenjak bercerai dengan sdri. Niken Pratiwi tidak pernah kawin / menikah lagi, faktanya



semenjak terdakwa bercerai dengan sdr. Niken Pratiwi, terdakwa ada kawin / menikah dengan saksi korban Imelda, S.AP. sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6205-KW-18042019-0003 tanggal 18 April 2019 dan masih tercatat / berstatus suami istri sah belum ada / dinyatakan bercerai oleh Pengadilan Negeri, lalu Surat Keterangan Nomor : W11-A2/1660/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama tersebut terdakwa gunakan untuk mencetak / merubah KTP berstatus Cerai Hidup dan digunakan untuk menikah lagi dengan dengan sdr. Kris Dewiyana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibarang sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : 0525/027/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

– Bahwa akibat terdakwa menggunakan Surat Keterangan Nomor : W11-A2/1660/Hk.05/VI/2021 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama dan KTP berstatus cerai hidup yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes yang proses / pembuatannya dengan manipulasi data oleh terdakwa tersebut seolah – olah sejatinya benar yang digunakan untuk lampiran / syarat kawin / menikah lagi dengan sdr. Kris Dewiyana sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Imelda, S.AP. dan juga KUA Kecamatan Jatibarang merasa dirugikan karena sudah menikahkan terdakwa yang masih berstatus kawin..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Marsudi Bin Slamet:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah membuatkan surat pengantar nikah untuk Terdakwa yang merupakan warga saksi yaitu warga desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa akan menikah dengan Kris Dewiyana yang beralamat di Kelurahan Margajaya Rt.02 Rw.01 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;



- Bahwa Terdakwa dengan Kris Dewiyana melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Jatibarang;
- Bahwa status Terdakwa adalah duda cerai dan Kris Dewiyana adalah janda cerai;
- Bahwa untuk yang mengajukan pernikahan yaitu kedua mempelai laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk pernikahan mau di mana sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai namun saat itu Kris Dewiyana menumpang nikah di KUA Kecamatan Jatibarang;
- Bahwa syarat yang diberikan Terdakwa saat mengajukan surat pengantar nikah adalah KTP Elektronik, Kartu Keluarga, duplikat akte cerai dari pengadilan agama Brebes karena Terdakwa sudah pernah menikah dengan wanita sebelum Kris Dewiyana;
- Bahwa syarat yang diberikan oleh Kris Dewiyana saat mengajukan numpang nikah adalah 1 (satu) Bendel berkas numpang nikah dari Kota Bekasi atas nama Kris Dewiyana, yang berisikan Surat N1, Wali nikah, KTP, KK, dan akte cerai asli;
- Bahwa Terdakwa pernah berpindah alamat ke Kampung Melayu Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 dan kembali lagi ke Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes pada tanggal 31 Maret 2021 hingga sekarang;
- Bahwa akta cerai yang dibawa oleh Terdakwa adalah antara Terdakwa dengan Niken Pratiwi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan data Admindak Terdakwa di Aplikasi SIAK sesuai dengan NIKnya dan terlihat status Terdakwa adalah duda cerai dan saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa pernikahannya dengan Kris Dewiyana adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Niken Pratiwi pada tahun 2016 namun tidak tahu alasan perceraian dan setelah bercerai Terdakwa pergi merantau ke Kalimantan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi H. Ahmad Wafir Bin H. Kusaeri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di KUA Kecamatan Jatibarang sebagai Kepala KUA dan saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Kris Dewiyana pada tanggal 22 September 2021 di KUA Kecamatan Jatibarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Kecamatan Jatibarang dengan status duda cerai sedangkan Kris Dewiyana adalah warga Kota Bekasi dengan status janda cerai;
- Bahwa syarat untuk mengajukan pernikahan di KUA adalah melengkapi N1 Pengantar nikah dari Desa/ Kelurahan Terdiri dari Nama calon penganten, NIK, Jenis Kelamin, Tempat tanggal lahir Kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat, Status Pernikahan, Orang tua Calon mempelai ayah dan ibunya, N2 yaitu permohonan kehendak nikah yang terdiri dari Menyampaikan surat-surat yang di perlukan, untuk di periksa sebagai berikut : Surat Pengantar nikah dari desa / Kelurahan, Persetujuan calon mempelai, Foto Copy KTP, Foto Copy Akta kelahiran, Foto Copy kartu Keluarga, Pas foto 2x3 3 Lembar berlatar belakang biru, N4 yaitu Persetujuan calon pengantin yang terdiri dari identitas calon suami dan calon istri dan di tanda tngani oleh kedua calon mempelai. Apabila yang mengajukan pernikahan berstatus Janda atau duda cerai di lengkapi dengan akte cerai dari masing-masing mempelai. Apabila yang mengajukan pernikahan berstatus Janda atau duda mati di lengkapi dengan surat kematian dari desa setempat;
- Bahwa Untuk yang mengajukan pernikahan yaitu kedua mempelai laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk pernikahan mau di mana sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai;
- Bahwa Terdakwa dan Kris Dewiyana telah memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana syarta-syaratnya yaitu sudah lengkap yang terdiri dari N1 Surat keterangan desa, N2 Permohonan kehendak nikah, N4 Persetujuan calon pengantin, Foto Copy KTP, Akte Kelahiran, Pas Foto, Kartu Keluarga, Akte cerai dari masing-masing mempelai;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas berkas kemudian mewawancarai kedua mempelai dan hasil wawancara semua syarat yang di ajukan untuk pernikahan sudah memenuhi syarat;
- Bahwa Terdakwa dan Kris Dewiyana mendapatkan buku nikah dengan Nomor Buku Nikah nya yaitu: 0525/027/IX/2021, Tanggal 22 September 2021 dan nomor Buku Nikahnya: JH101263935, yang di tanda tangani oleh saksi sendiri selaku Kepala KUA Kecamatan Jatibarang;
- Bahwa Untuk saksinya dua mempelai yaitu Imam Riski Wibowo, lahir di Brebes, 09 Agustus 1977 Pekerjaan Karyawan PG, alamat Desa Kerta siduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan Murdiyanto, di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs



Brebes, 26 Mei 1969 alamat Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang dipalsukan karena pada saat itu sudah dicek pada bagian pendaftaran bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa sudah lengkap dan benar semua sehingga saksi berani untuk menikahkan;
- Bahwa Terdakwa membawa Salinan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Brebes dan membawa Kartu Keluarga dengan status cerai;;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Kris Dewiyana adalah syah menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa dilaporkan oleh orang yang bernama Imelda yang mengaku masih istri Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi F Roby Aditya Tamara Bin Gunawan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Disdukcapil Kabupaten Brebes dengan jabatan pembantu administrator data base dengan tugas dan tanggung jawab membantu konfigurasi dan penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan data kependudukan mencakup KTPL, aplikasi siak, melakukan pematuan dan pemeliharaan aplikasi kependudukan, menyajikan permohonan data atas permintaan Instansi pemerintahan yang membutuhkan, membantu proses penyelesaian masalah terkait yang tidak terselesaikan di layanan teknis, melakukan konfigurasi jaringan tertutup bagi klien pengguna di unit pelayanan, koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penyajian data yang di minta;
- Bahwa untuk identitas dari pemilik NIK 3329072404750003, sesuai dengan data Disdukcapil Kabupaten Brebes atas nama Arief Bhekti Wibowo, Tempat tanggal lahir, Brebes, 24 April 1975, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Cerai Hidup, alamat Desa Jatibarang Lor Rt.018 Rw.018 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
- Bahwa untuk Histori data kependudukan dengan NIK : 3329072404750003 atas nama Arief Bhekti Wibowo tersebut yaitu Terdaftar dalam system Disdukcapil Kab. Brebes utuk pertama kali entri tanggal 17 September 2012 dengan identitas Arief Bhekti Wibowo, Tempat tanggal lahir, Brebes, 24 April 1975, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama islam, status perkawinan



Cerai hidup, alamat Desa Jatibarang Lor Rt.018 Rw.018 Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Pada tanggal 25 September 2017 NIK : 3329072404750003 atas nama Arief Bhekti Wibowo mengajukan pindah sesuai dengan surat keterangan pindah Nomor : SKPWNI/3329/25092017/0155, Status cerai hidup, agama kristen, pindah ke alat Jalan Pandreh Komplek Griya pesona No.3 Blok MK Rt.18 w.18 Kelurahan Melayu Kec.Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggal 31 Maret 2021 NIK: 3329072404750003 atas nama Arief Bhekti Wibowo mengajukan pindah dari alamat Desa Melayu Rt.18 Rw.18 Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan nomor kepindahan Nomor:SKPWNI/6205/31032021/0010 dan baru di proses oleh yang bersangkutan di disdukcapil Kab. Brebes pada tanggal 05 April 2021, dengan identitas Arief Bhekti Wibowo, Tempat tanggal lahir, Brebes, 24 April 1975, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan kawin, agama Kristen, alamat Desa Jatibarang Lor Rt.018 Rw.018 Kec. Jatibarang Kab. Brebes, Pada tanggal 14 Juni 2021 ada penerbitan Kartu Keluarga dari NIK : 3329072404750003 atas nama Arief Bhekti Wibowo dengan identitas atas nama Arief Bhekti Wibowo, Tempat tanggal lahir, Brebes, 24 April 1975, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama islam, status perkawinan Kawin tercatat tanggal 06 Juni 2017, alamat Desa Jatibarang Lor Rt.018 Rw.018 Kec. Jatibarang Kab. Brebes. Tanggal 17 September 2021 Telah Cetak KTP dengan NIK : 3329072404750003 atas nama Arief Bhekti Wibowo Tempat tanggal lahir, Brebes, 24 April 1975, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama islam, status perkawinan Cerai Hidup, alamat Desa Jatibarang Lor Rt.018 Rw.018 Kec. Jatibarang Kab. Brebes dan data tersebut belum ada perubahan disystem disdukcapil Kab. Brebes hingga sekarang;

- Bahwa dalam sistem Disdukcapil Kabupaten Brebes tidak tercantum nama dari istri Terdakwa;
- Bahwa untuk perubahan, saksi tidak mengetahui karena untuk perubahan data identitas seseorang tugas dari operator SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan);
- Bahwa yang menjadi operator SIAK atas nama Terdakwa adalah penarikan data kependudukan dari Desa Melayu Rt.18 Rw.18 Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah ke Kab. Brebes adalah Sdr. WAYARIDU, Untuk pencetakan Kartu Keluarga dan penerbitan biodata penduduk Warga Negara Indonesia perubahan agama dari Kristen ke islam di lakukan oleh Sdri. RAGIL INTAN. Operator, untuk pencetakan KTP tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2021 dan Tanggal 17 September 2021 adalah AWANG ADI PUTRA UTAMA;

- Bahwa orang yang bisa merubah pencatatan di Disdukcapil Kabupaten Brebes adalah operator dinas yang di beri akses untuk melakukan perubahan data, operator kecamatan dan ADB (admintrator data base);
- Bahwa Disdukcapil melakukan perubahan atas identitas Terdakwa dari status Nikah menjadi status duda cerai hidup sudah sesuai berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk perubahan status miik Terdakwa tidak terlacak atau diketahui siapa yang telah merubahnya dalam aplikasi SIAK;
- Bahwa Syarat yang di lampirkan oleh Terdakwa yaitu Kartu Keluarga Nomor 3329070504210002, Surat Keterangan domisili dari Desa Jatibarang Lor atas nama Terdakwa Nomor :01/IV/21/2021, Tanggal 21 April 2021, surat keterangan dari pengadilan agama Nomor: W11-A2/1660/Hk.05/IV/2021, Tanggal 22 April 2021 tentang pengganti akta cerai yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Imelda, S.Ap Binti Andrianus Dohong:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa yang merupakan suami saksi sehubungan dengan pemalsuan identitas dimana Terdakwa merubah status perkawinannya di KTPnya untuk tujuan menikah lagi;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi mendapatkan kiriman foto bahwa Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seijin saksi selaku istrinya;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Kristen Protestan di GKE Muara Teweh pada tanggal 6 Juni 2017 oleh Pendeta (Pdt) LENMI RAJAKI, S.Th dan dari pernikahan tersebut mendapatkan 1 (satu) lembar buku nikah Nomor :07/BPH.MJ-GKE-MTW/N/V/2017, Tanggal 06 Juni 2017. Selanjutnya Perkawinan kami tersebut dicatitkan di Negara pada Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6205-KW18042019-0003, Tanggal 18 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa ketika saksi melaporkan masalah ini tahun 2021 status saksi dengan Terdakwa masih merupakan pasangan suami istri dan saksi

Halaman **11** dari **22** Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs



baru mengajukan perceraian setelah perkara ini diproses dan baru putus pada tahun 2023;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pergi tanpa pamit kepada saksi dan susah untuk dihubungi sehingga saksi mencari dan melaporkan ke pihak Kepolisian sebagai orang hilang namun kemudian ketemu di Pulau Tanah Laut, Kalimantan Selatan namun Terdakwa tidak mau pulang kerumah dan memilih tinggal dirumah mamang yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit dan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pergi ke Brebes dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara agama islam dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mengecek kelearannya di Kantor KUA Muara Teweh secara Online dan benar Terdakwa sudah menikah lagi kemudian saksi melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa menikah lagi karena identitas seperti KTP dan KK masih di Muara Teweh, Kalimantan;
- Bahwa untuk status yang dirubah dalam KTP adalah adalah status perkawinannya dari kawin menjadi cerai hidup, alamat dan agama juga berubah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Lenmi Rajaki Binti Lend Bertuah:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah menikahkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan seorang perempuan bernama saksi Imelda dimana saat itu Terdakwa berstatus duda cerai hidup dengan akta perceraian No. 2941/AC/2016/PA. Bbs taggal 23 Agustus 2016, sedangkan saksi Imelda berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan pernikahan secara Kristen yaitu yaitu Surat pernyataan bahwa akan mengikuti agama Kristen tanpa paksaan (apabila dari keyakinan di luar Kristen), Foto Copy surap baptis dan sisi, Foto berjajar Ukuran 4X6 sebanyak 3 Lembar, Menyertakan surat keterangan cerai dari kantor yang berwenang apabila status yang mengajukan janda atau duda, Surat persetujuan orang tua / wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan persyaratan ke Sekretariat Gereja untuk pendaftaran Nikah bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa sudah sesuai dan lengkap terpenuhi sehingga Gereja sudah memberikan surat yang isinya mempersilahkan saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan saksi Imelda;
- Bahwa setelah saksi menikahkan, Terdakwa dan saksi Imelda mendapatkan Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat GKE Muara Teweh nomor : 07 / BPH.MJ-GKE-MTW / N / V / 2017, tanggal 6 Juni 2017;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi Imelda mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan yang ada di gereja seperti peribadatan, perjamuan kudus, ibadah perempuan bagi kaum perempuan dan bapak-bapak, Bisa di pilih menjadi melayani di gereja sebagai Penatua dan daikon, Mendaftarkan untuk di catatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil agar pernikahan di akui secara Negara;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Imelda mencatatkan pernikahannya ke Disdukcapil Kab. Muara Teweh, namun saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa saat Terdakwa menikah dengan saksi Imelda berstatus duda erai hidup dengan perempuan bernama Niken Pratiwi;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih berstatus kawin dengan saksi Imelda, namun saat ini Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin dari saksi Imelda selaku istri yang sah;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada surat pengantar nikah dari alamat asal Terdakwa karena sebelumnya agama yang dianut oleh sdr. Arief Bhkti Wibowo berbeda sehingga cukup dengan surat pernyataan bermeterai yang dibuat oleh sdr. Arief Bhkti Wibowo untuk mengikuti agama Kristen secara sadar tanpa paksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 sekira jam 09.00 Wib karena telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Kris Dewiyana di KUA Jatibarang pada tanggal 22 September 2021;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menikahi Kris Dewiyana berstatus duda cerai hidup, sedangkan Kri Dewiyana berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dengan Niken Pratiwi Karimaswati dan telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 Terdakwa menikah dengan saksi Imelda secara agama Kristen di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, dan atas pernikahan tersebut, Terdakwa mendapatkan surat nikah dari Gereja dan didaftarkan deng Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6205-KW-18042019-0003, tanggal 18 April 2019;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi Imelda, alamat di KTP Terdakwa adalah Brebes namun setelah menikah dengan saksi Imelda, alamat KTP Terdakwa dirubah menjadi Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada tahun 2019 Terdakwa di jemput oleh saksi IMELDA dan beberapa orang yang pengakuannya dari Dewan Adat Dayak namun saat itu Terdakwa tidak ikut pulang kemudian sekitar 1 (satu) Bulan baru Terdakwa ke rumah saksi IMELDA untuk menemui saksi IMEDA untuk menyelesaikan status perkawinan Terdakwa karena Terdakwa sudah pindah agama Islam dan saat pertemuan Terdakwa di denda sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) untuk perpisahan secara adat namun Terdakwa tidak membayar;
- Bahwa Pada tahun 2020 Terdakwa kembali ke Brebes setelah itu mengurus dokumen berupa KTP yaitu dari Muara Teweh ke Kabupaten Brebes, meminta duplikat cerai antara Terdakwa dan Niken Pratiwi dari Pengadilan Agama Brebes karena akte cerai yang asli hilang, setelah itu saya KTP Terdakwa beralamat Kabupaten Brebes dengan status pernikahan cerai hidup;
- Bahwa Pada tahun 2020 saat Terdakwa di Brebes ketemu dengan teman masa kecil yang bernama Kris Dewiyana kemudian kami saling komunikasi dan Terdakwa mengetahui saat itu status Kris Dewiyana adalah janda cerai hidup, kemudian Terdakwa mengajak untuk menikah di KUA jatibarang dan pada tahun 2021 dan semua persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Kris Dewiyana saat itu yang mengurus adalah Perangkat desa (Lebe) Desa Jatibarang lor yang bernama Taifuri, setelah itu pada tanggal 22 September 2021 Terdakwa menikah dengan Kris Dewiyana di KUA Jatibarang, setelah menikah Terdakwa tinggal di Bekasi dengan Kris Dewiyana, namun KTP Terdakwa masih KTP Brebes;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang Terdakwa ajukan kepada KUA Jatibarang saat menikahi Kris Dewiyana adalah Fotocopy KTP Terdakwa dan calon istri, Fotocopy Kartu Keluarga Terdakwa dan calon istri, Duplikat akta cerai dari Pengadilan Agama Brebes antara Terdakwa dan Niken Pratiwi serta akta cerai antara Kris Dewiyana dan suaminya, Foto antara Terdakwa dan Kris Dewiyana, Surat pengantar dari Desa Jatibarang Lor, Surat bawa kawin dari Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah bercerai dan menikah dengan saksi Imelda secara agama Kristen dan belum cerai lalu menikah lagi dengan Kris Dewiyana secara agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan akta perkawinan atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan IMELDA dengan Nomor 6205-KW-18042019-0003, Tanggal 18 April 2019, 1 (satu) buah Kartu Tanda Nikah atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO, ST dengan IMELDA A. DOHONG dengan Nomor : 07/BPH.MJ-GKE-MTW / N / V / 2017, Tanggal 06 Juni 2017, 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga dengan No. 6205050410170008 dengan Nama Kepala Keluarga ARIEF BHEKTI WIBOWO, 1 (satu) lembar Akta cerai dengan Nomor : 2941 / Ac / 2016 / PA / Bbs , perceraian antara Niken Pratiwi dengan Arief Bhekti Wibowo, S.T. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes dan 1 (satu) bendel persyaratan pernikahan antara ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan KRIS DEWIYANA, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 sekira jam 09.00 Wib karena telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Kris Dewiyana di KUA Jatibarang pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa benar awalnya pada tahun 2020 saat Terdakwa di Brebes ketemu dengan teman masa kecil yang bernama Kris Dewiyana kemudian saling komunikasi dan Terdakwa mengetahui saat itu status Kris Dewiyana adalah janda cerai hidup sedangkan Terdakwa dengan status duda cerai hidup sebagaimana identitas Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2021, Terdakwa dan Kris Dewiyana mengajukan perkawinan di KUA Jatibarang dengan memenuhi syarat-syarat nikah terlebih dahulu yang berupa N1 Surat keterangan desa yang dikeluarkan oleh saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs



Marsudi selaku Kepala Desa Jatibarang Lor, N2 Permohonan kehendak nikah, N4 Persetujuan calon pengantin, Foto Copy KTP, Akte Kelahiran, Pas Foto, Kartu Keluarga, Akte cerai dari masing-masing mempelai, dan surat-surat tersebut sudah dinyatakan lengkap kemudian dilaksanakan wawancara terhadap Terdakwa dan Kris Dewiyana;

- Bahwa benar hasil wawancara, semua syarat yang di ajukan untuk pernikahan sudah memenuhi syarat sehingga oleh Terdakwa dan Kris Dewiyana dinikahkan oleh saksi H. Ahmad Wafir, dengan demikian perkawinan Terdakwa dengan Kris Dewiyana telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya;
- Bahwa benar atas perkawinan tersebut, Terdakwa dan Kris Dewiyana mendapatkan Buku Nikah Nomor 0525/027/IX/2021, Tanggal 22 September 2021 dan Nomor Buku Nikahnya: JH101263935, yang di tanda tangani oleh saksi H. Ahmad Wafir selaku Kepala KUA Kecamatan Jatibarang;
- Bahwa benar saksi Imelda merupakan istri Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa secara agama Kristen Protestan di GKE Muara Teweh pada tanggal 6 Juni 2017 oleh saksi Pendeta (Pdt) LENMI RAJAKI, S.Th dan dari pernikahan tersebut mendapatkan 1 (satu) lembar buku nikah Nomor :07/BPH.MJ-GKE-MTW/NN/2017, Tanggal 06 Juni 2017;
- Bahwa benar selanjutnya Perkawinan saksi Imelda dan Terdakwa tersebut dicatitkan di Negara pada Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6205-KW18042019-0003, Tanggal 18 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2021 Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit dan saksi Imelda mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pergi ke Brebes dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara agama islam dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Imelda mengecek kebenarannya di Kantor KUA Muara Teweh secara Online dan benar Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa benar kemudian saksi Imelda melaporkan Terdakwa karena pada tahun 2021, saksi Imelda masih merupakan istri sah dari Terdakwa, karena perkawinan Terdakwa dengan saksi Imelda baru putus karena perceraian pada tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwan dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 279 ayat (1) KUHPidana, ATAU
Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHPidana



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan Perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **ARIEF BHEKTI WIBOWO BIN WASESO (ALM.)** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengadakan Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 sekira jam 09.00 Wib karena telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Kris Dewiyana di KUA Jatibarang pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang bahwa pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa untuk membuktikan Terdakwa mengadakan perkawinan dengan seorang perempuan, maka perkawinan yang dilaksanakan tersebut harus memenuhi pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang bahwa awalnya pada tahun 2020 saat Terdakwa di Brebes ketemu dengan teman masa kecil yang bernama Kris Dewiyana kemudian saling komunikasi dan Terdakwa mengetahui saat itu status Kris Dewiyana adalah janda cerai hidup sedangkan Terdakwa dengan status duda cerai hidup sebagaimana identitas Terdakwa, dan pada tahun 2021, Terdakwa dan Kris Dewiyana mengajukan di KUA Jatibarang dengan memenuhi syarat-syarat nikah terlebih dahulu yang berupa N1 Surat keterangan desa yang dikeluarkan oleh saksi Marsudi selaku Kepala Desa Jatibarang Lor, N2 Permohonan kehendak nikah, N4 Persetujuan calon pengantin, Foto Copy KTP, Akte Kelahiran, Pas Foto, Kartu Keluarga, Akte cerai dari masing-masing mempelai, dan surat-surat tersebut sudah dinyatakan lengkap kemudian dilaksanakan wawancara terhadap Terdakwa dan Kris Dewiyana dan hasil wawancara semua syarat yang di ajukan untuk pernikahan sudah memenuhi syarat sehingga oleh Terdakwa dan Kris Dewiyana dinikahkan oleh saksi H. Ahmad Wafir, dengan demikian perkawinan Terdakwa dengan Kris Dewiyana telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan;

Menimbang bahwa atas perkawinan tersebut, Terdakwa dan Kris Dewiyana mendapatkan Buku Nikah Nomor 0525/027/IX/2021, Tanggal 22 September 2021 dan Nomor Buku Nikahnya: JH101263935, yang di tanda tangani oleh saksi H. Ahmad Wafir selaku Kepala KUA Kecamatan Jatibarang, yang merupakan bukti atas tercatatnya perkawinan Terdakwa dengan Kris Dewiyana, sebagaimana dimaksud dari pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu:

Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa azas perkawinan adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, berdasarkan uraian pertimbangan unsur mengadakan perkawinan dimana telah terpenuhi bahwa Terdakwa mengadakan perkawinan dengan Kris Dewiyana sedangkan berdasarkan fakta hukum bahwa saksi Imelda menikah dengan Terdakwa secara agama Kristen Protestan di GKE Muara Teweh pada tanggal 6 Juni 2017 oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta (Pdt) LENMI RAJAKI, S.Th dan dari pernikahan tersebut mendapatkan 1 (satu) lembar buku nikah Nomor :07/BPH.MJ-GKE-MTW/N/V/2017, Tanggal 06 Juni 2017. Selanjutnya Perkawinan kami tersebut dicatatkan di Negara pada Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6205-KW18042019-0003, Tanggal 18 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa Terdakwa memiliki istri yang bernama saksi Imelda, dimana perkawinannya tercatat pada tahun 2017 dan juga istri yang bernama Kris Dewiyana, dimana perkawinannya tercatat pada tahun 2021, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perkawinan Terdakwa dengan Kris Dewiyana dilakukan dengan menempuh prosedur hukum yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang perkawinan, yaitu adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang bahwa pada akhir tahun 2021 Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit dan saksi Imelda mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pergi ke Brebes dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara agama islam dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Imelda mengecek kebenarannya di Kantor KUA Muara Teweh secara Online dan benar Terdakwa sudah menikah lagi, kemudian saksi Imelda melaporkan Terdakwa karena pada tahun 2021, saksi Imelda masih merupakan istri sah dari Terdakwa, karena perkawinan Terdakwa dengan saksi Imelda baru putus karena perceraian pada tahun 2023, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Kris Dewiyana dilakukan tanpa adanya ijin dari saksi Imelda;

Menimbang, bahwa karena prosedur normatif untuk melangsungkan perkawinan kedua tidak dipenuhi oleh Terdakwa sehingga perkawinan yang ada antara Terdakwa dengan saksi Imelda, telah menjadi halangan sah menurut hukum bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinan dengan Kris Dewiyana pada tanggal 22 September 2021 di KUA Jatibarang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bbs



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan akta perkawinan atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan IMELDA dengan Nomor 6205-KW-18042019-0003, Tanggal 18 April 2019, 1 (satu) buah Kartu Tanda Nikah atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO, ST dengan IMELDA A. DOHONG dengan Nomor :07/BPH.MJ-GKE-MTW / N / V / 2017, Tanggal 06 Juni 2017, 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga dengan No. 6205050410170008 dengan Nama Kepala Keluarga ARIEF BHEKTI WIBOWO, 1 (satu) lembar Akta cerai dengan Nomor : 2941 / Ac / 2016 / PA / Bbs , perceraian antara Niken Pratiwi dengan Arief Bhekti Wibowo, S.T. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes dan 1 (satu) bendel persyaratan pernikahan antara ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan KRIS DEWIYANA, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan saksi korban Imelda, S.Ap;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak-pihak berwenang (Dinas pencatatan sipil dan KUA)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Bhkti Wibowo Bin Waseso (alm.)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Kutipan akta perkawinan atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan IMELDA dengan Nomor 6205-KW-18042019-0003, Tanggal 18 April 2019
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Nikah atas nama ARIEF BHEKTI WIBOWO, ST dengan IMELDA A. DOHONG dengan Nomor :07/BPH.MJ-GKE-MTW / N / V / 2017, Tanggal 06 Juni 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga dengan No. 6205050410170008 dengan Nama Kepala Keluarga ARIEF BHEKTI WIBOWO;
 - 4) 1 (satu) lembar Akta cerai dengan Nomor : 2941 / Ac / 2016 / PA / Bbs , perceraian antara Niken Pratiwi dengan Arief Bhkti Wibowo, S.T. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes;
 - 5) 1 (satu) bendel persyaratan pernikahan antara ARIEF BHEKTI WIBOWO dengan KRIS DEWIYANA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Nisa Sukma Amelia, S.H dan Rini Kartika, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ralim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Rini Kartika, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ralim, S.H